



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentraman dan ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lamandau yang tentram dan tertib, maka perlu adanya regulasi yang jelas sehingga mampu melindungi lingkungan dan warga masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);



--	--	--	--

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 132, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
13. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51,



--	--	--	--

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAK DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**


MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalahn Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lamandau
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.
8. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Kepentingan Dinas adalah kepentingan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Orang adalah orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan




usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara dan atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firman, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kabel.
13. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
14. Ruang terbuka hijau adalah area memajang/jalur dan/atau mengelompokan, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.
15. Jalur hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
16. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
17. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara.
18. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
19. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
20. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan/ upah sebagai balas jasa.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini meliputi :

- a. Tertib Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Saluran dan Kolam;
- d. Tertib Lingkungan ;
- e. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
- f. Tertib Bangunan;
- g. Tertib Sosial;



- h. Tertib Kesehatan;
- i. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
- j. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah ; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

BAB II KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Lamandau menjamin terselenggaranyaketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Lamandau mempunyai wewenang:

- a. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 6

- (1) Ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan.
- (3) Orang yang menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang terjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Setiap orang berkewajiban:
 - a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/perkarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan ketertiban umum.
 - b. Membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong selokan-selokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman/pekarangan.

1 x 2 4

- c. Mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan/srumbung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak di halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar/tembok keliling yang tingginya paling sedikit 150 cm dari permukaan tanah.
- d. Menumbang pohon-pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat merugikan/membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain.
- e. Memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman/dipekarangan yang tergantung di atas saluran air, jalan umum, bangunan/rumah dan jaringan listrik/telepon yang ada di sekitarnya.
- f. Memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampunya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- g. Membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik.
- h. Memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

**Bagian Kedua
Larangan
Pasal 7**

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha.

**BAB IV
TERTIB JALAN
Pasal 8**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 9

Setiap orang dilarang mengangkat bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan dengan bak terbuka yang tidak diberi penutup.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin tertulis dari bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau meminta sumbangan terhadap kendaraan

1 1 1 1

pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau kelompok orang pribadi yang memperoleh izin tertulis dari bupati.

Pasal 12

Setiap orang/Badan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilarang:

- a. Memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum; dan
- b. Menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan maupun yang tidak menggunakan kendaraan dilarang membuang sampah di jalan dan selain di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum/angkutan umum di larang :
 - a. membuang sampah di luar tempat sampah yang disediakan dalam kendaraan umum/angkutan umum;
 - b. membuang kotoran/permen karet;
 - c. merokok;
 - d. mengamen;
- (3) Setiap pemilik kendaraan umum/angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai di dalam kendaraan umum/angkutan umum untuk penumpang/penggunaan kendaraan umum/angkutan umum.

Pasal 14

Setiap orang dilarang;

- a. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- c. mengangkut muatan dengan menggunakan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan mengganggu keamanan serta keselamatan pengguna jalan raya;
- d. membakar sampah di jalan tidak pada tempatnya;
- e. berdiri, duduk dan/atau menjemur di atas pagar jalur hijau/taman sepanjang jalan dan pagar pemisah jalan;
- f. menepatkan/membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak/rongsokan, serta memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- g. memasang baliho, poster, spanduk dan/atau perangkat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- h. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- i. membongkar/menaikan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar di luar tempat yang di tentukan;
- j. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan
- k. buang air besar dan/atau air kecil di jalan/trotoar.

1 2 3

BAB V
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM
Pasal 15

- (1) Setiap orang Kecuali untuk kepentingan dinas dilarang:
- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
 - c. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. Berjualan, menyimpan dan/atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - g. Melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
 - h. Buang air besar dan/atau air kecil di ruangan terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - i. Mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - j. Membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah dilarang berkeliaran pada tempat-tempat umum pada jam kantor, kecuali ada izin dari pejabat atau atasan langsung pegawai bersangkutan.
- (3) Setiap Siswa/Pelajar dilarang berkeliaran pada tempat-tempat umum pada waktu Jam pelajaran sedang berlangsung.

BAB VI
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN KOLAM
Pasal 16


Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai dan pesisir pantai;
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi alur sungai, saluran air dan/atau bawah laut;
- c. Memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha;
- d. Mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- e. Membuang hajat di pesisir pantai dan sungai.

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota tubuh, mencuci pakaian/kendaraan/ benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam, kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, sesuai apabila hal ini di dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- c. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha, kecuali mendapatkan izin tertulis dari bupati.


A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

BAB VII
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 18

- (1) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum
- (2) Setiap pemilik hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikat dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali mendapat ijin tertulis dari bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan dan/atau mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan/perjudian;
 - b. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya; dan
 - c. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.


Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempel kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang pribadi dan/ atau badan yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

BAB VIII
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Tempat Usaha
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha mengganggu ketertiban umum.
- (4) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 23

- (1) Penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Usaha Tertentu Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TERTIB BANGUNAN Pasal 25


- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam/membiarkan tumbuhan pohon/tumbuh-tumbuhan lain di dalam saluran Pembangkit Listrik pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan/merugikan orang lain dan/atau fungsi menara/tower komunikasi.

Pasal 27

- Setiap orang pemilik bangunan/rumah wajib :
- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong tanaman pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
 - b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.



BAB X
TERTIB SOSIAL
Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan/sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, sekolah, kantor dan/atau tempat ibadah.
- (2) Peminta bantuan/sumbangan untuk kepentingan sosial/kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 29

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

BAB XI
TERTIB KESEHATAN
Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN
Pasal 31


- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan rekomendasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 34

Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 35

Setiap orang atau Badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang atau mengibarkan Bendera Merah Putih pada:

- a. Peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- b. Acara kunjungan Pejabat Negara sesuai dengan aturan Keprotokoleran yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kades melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara periodik.

BAB XIV


PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh SKPD yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama SKPD terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama SKPD terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS SKPD terkait dengan koordinasi dengan Pihak Kepolisian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengawasan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP dan PPNS dibawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

Pasal 43

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dan produk hukum yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat selambat-lambatnya 6 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Lamandau	
SETORAN KANTOR KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	
WALIDP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Mei 2016

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 150

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04.11/2017**

REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU : 04/HUK/2017

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 36, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. Melakukan teguran, baik lisan maupun tertulis;
 - b. Melakukan pencabutan izin; dan
 - c. Penutupan/penyegelan tempat usaha.
- (2) Setiap orang/badan yang tidak mengindahkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dikenakan sanksi pidana.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 40


Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan dibawah koordinasi serta pengawasan dengan Pihak Kepolisian.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 34, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 dikenakan hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Kejahatan.



--	--	--	--

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Kepala Daerah adalah menyelenggarakan serta memelihara ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum guna terwujudnya Kabupaten Lamandau yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut diharapkan menjadi budaya masyarakat yang pada akhirnya mewujudkan Kemandirian Masyarakat Kabupaten Lamandau sesuai dengan ajaran Agama dan Budaya Bahum Bakuba.

Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut :

- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
- f. Tertib Bangunan;
- g. Tertib Sosial;
- h. Tertib Kesehatan;
- i. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
- j. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Lamandau yang tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



--	--	--	--

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas